

MASTERING PROSPECTS OF REKSADANA SYARIAH ON MAQASHID SHARIAH PERSPECTIVE

MENAKAR KEMASLAHATAN REKSADANA SYARIAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

*M. Iqbal¹, Faisal Muttaqin², Fatimatuz Zuhro³, Rachmania⁴

^{1,3,4}UIN Raden Fatah Palembang

²IAIN Bengkulu

*Korespondensi: m.iqbal_uin@radenfatah.ac.id,

²faisalmuttaqin@iainbengkulu.ac.id, ³fatimatuzzuhro_uin@radenfatah.ac.id,

⁴rachmania4684@gmail.com

Abstract

Benefit is the main indicator in Islamic economic principles. In developing sharia-based financial institutions, all companies are competing to provide their best products on the basis of the benefit of mankind. Investment is one way for humans to get benefit in their lives. The objective of investing is a two-way relationship between the investor and the company. On the one hand, investment is a financial management that teaches people to prepare for a better future, on the other hand, investment helps financial institutions to obtain capital in developing Islamic financial institution products so that they can make a real contribution to national development. This research tries to analyze the phenomenon of the Islamic capital market before and during the Covid-19 pandemic, by measuring the benefits of sharia mutual funds in the perspective of maqashid sharia which aims to protect religion, maintain reason, protect the soul, protect offspring, and protect property with literacy about the benefit of mutual funds. sharia, it is hoped that it can become an alternative and solution for people to invest in order to achieve falah in the world and beyond.

Key Words: *Benefit, Reksadana Sharia, Maqashid Sharia*

Abstrak

Kemaslahatan merupakan indikator utama dalam prinsip ekonomi Islam. Dalam pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah, semua perusahaan berlomba-lomba memberikan produk terbaiknya atas dasar kemaslahatan bagi umat manusia. Investasi merupakan salah satu cara agar manusia mendapatkan kemaslahatan dalam hidupnya. Penelitian ini mencoba mengupas fenomena pasar modal syariah sebelum dan saat masa pandemi covid-19, dengan menakar kemaslahatan reksadana syariah dalam perspektif maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta dengan adanya literasi tentang kemaslahatan reksadana syariah, maka diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif dan solutif bagi

masyarakat untuk berinvestasi demi tercapainya falah di dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Keuntungan, Reksadana Syariah, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia yang notabene adalah negara berkembang dengan karakteristik trilogi pembangunan yang telah dicanangkan pada zaman Presiden Soeharto, yaitu menekankan konsep pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebenarnya relevan dengan konsep ekonomi Islam yang menawarkan prinsip keadilan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Maka dengan spirit itulah, konsep ekonomi Islam mendapatkan tempat untuk menancapkan eksistensinya sejak zaman orde baru sampai sekarang.

Ekonomi Islam dinilai mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menampakkan eksistensinya dalam sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah yang mampu menopang perekonomian masyarakat. Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, maupun Lembaga Keuangan lainnya seperti Baitul Maal Wat Tamwil dan Koperasi Syariah telah berbaran di berbagai penjuru daerah dan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan perekonomian Indonesia.¹ Seiring dengan fenomena tersebut, kajian-kajian akademis terkait ekonomi Islam juga ikut mengalami kemajuan yang signifikan. Bahkan peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya dilaksanakan di Perguruan Tinggi Keagamaan saja, melainkan juga Perguruan Tinggi Umum. Ini dibuktikan dengan beberapa kampus negeri umum seperti Universitas Airlangga dan Universitas Gajah Mada telah memiliki Program Studi yang fokus di bidang Ekonomi Islam.

Pada prinsipnya, semua lembaga keuangan syariah bertujuan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Bank Syariah dengan fungsi *financial intermediary*, Asuransi Syariah dengan fungsi jaminan berlandaskan prinsip *tabarru'* dan *tijaroh*, Pasar Modal Syariah dengan prinsip *mudharabah* dan bebas *maghrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*), serta Lembaga Keuangan Mikro yang fokus membantu UMKM dan kalangan menengah ke bawah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas atas nama investasi. Namun, banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang lembaga keuangan non bank syariah menjadi persoalan tersendiri bagi pengembangan lembaga tersebut. Salah satunya adalah Pasar Modal Syariah. Sebagian masyarakat masih belum familiar dengan instrumen-instrumen investasi selain produk-produk perbankan seperti tabungan dan deposito. Padahal, instrumen

¹Tira Nur Fitria, *Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurna Ilmiah Ekonomi Islam Vo.2 No.03, 2016.


investasi lain seperti saham dan obligasi memiliki potensi yang cukup besar dengan *return* yang lebih tinggi daripada produk investasi bank.

Tabel 1.1
Komposisi DPK - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar Rp)

Indikator		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 - Sept
1	Dana Simpanan Wadiah	29.073	32.532	38.361	47.033	54.344	65.751	85.214
2	Dana Investasi Non Profit Sharing	29.073	197.475	240.974	287.854	317.484	350,399 r	366.181
3	Dana Investasi Profit Sharing	29.073	1.168	-	-	-	-	-
Total		87.220	231.175	279.335	334.888	371.828	65.751	451.395

Sumber : www.ojk.go.id

Gambar 1.1.
Grafik Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia



Sumber : www.ojk.go.id

Dari tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa total gabungan outstanding Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah per September 2020 adalah sebesar 451,395 Triliun Rupiah. Adapun Total Nilai Aktiva Bersih yang dikelola oleh Manajer Investasi Reksadana Syariah adalah sebesar 71,65 Triliun Rupiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah NAB Reksadana Syariah dari

tahun ke tahun cenderung meningkat, posisinya masih sangat jauh di bawah total DPK Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa berinvestasi di pasar modal membutuhkan modal besar dan pengetahuan yang tinggi untuk mengawasi pergerakan harga saham. Padahal legalitas dan kedudukan Reksadana telah termaktub sejak tahun 1995 melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam Pasal 1 ayat 27 dijelaskan bahwa Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek Manajer Investasi.² Dengan adanya instrumen investasi sejenis reksadana, maka diharapkan masyarakat kelas menengah kebawah dapat menghilangkan persepsi negatif tentang pasar modal sehingga dapat menjadi investor saham dan instrumen lainnya. Hal ini dapat membantu pertumbuhan pasar modal melalui penguatan basis investor lokal kelas menengah ke bawah.

Namun perlu digaris bawahi, bahwasanya reksadana adalah investasi jangka panjang. Berbeda halnya dengan tabungan dan deposito yang merupakan investasi jangka pendek dan sifatnya *liquid*, dimana proses pencairan relatif lebih mudah dan fleksibel dibandingkan saham atau instrumen lainnya. Ini juga yang menjadi salah satu faktor Pasar Modal kurang diminati oleh masyarakat.

Maka dari itu, perlu adanya kajian lebih mendalam untuk menakar seberapa besarnya kemaslahatan instrumen investasi berbentuk reksadana dalam membantu perekonomian Indonesia, baik secara individual investor maupun secara komprehensif. Dalam hal ini, penulis menggunakan perspektif maqashid syariah untuk menakar kemaslahatan reksadana syariah sebagai inovasi dari instrumen investasi di zaman kontemporer.

LANDASAN TEORI

A. Teori Masalah dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, masalah memiliki makna manfaat, faedah, kebaikan, atau kegunaan. Lawan dari masalah adalah mafsadah yang berarti kerusakan. Beberapa tokoh Islam dalam kajian *Ushuliyyin* memberikan definisi *masalahah* bermakna sama yaitu menolak kemudharatan atas nama kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia agar terhindar dari kerusakan dan kerugian.³ Pada prinsipnya, Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa Ahli Ushul Fiqh menempatkan *masalahah* sebagai tujuan Allah selaku pembuat hukum.⁴ Namun masalahat diwujudkan untuk membawa kebaikan pada manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Dalam Ekonomi Islam, kemaslahatan merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi. Islam mengajarkan manusia untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah,

²Filia Salim, *Reksadana Perluas Basis Pemodal Lokal*, Jakarta, Glory Offset Press, 1997, hal. 113.

³Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Mesir, Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, hal. 312. Lihat juga Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Juz I*, Beirut Lebanon, Muassasah al-Risalah, 1997, hal. 250.

⁴Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqhi*, Makassar, Yayasan Al-Hakam, 2000, hal. 44.

meskipun terkadang nikmat tersebut tidak sesuai dengan harapan manusia. Sedangkan Ekonomi Islam menekankan pada orientasi kemaslahatan, berbeda dengan ekonomi konvensional yang menjunjung tinggi kepuasan sebagai tujuan dari aktivitas ekonomi. Inilah yang membedakan prinsip ekonomi Islam dengan prinsip ekonomi konvensional.

Ekonomi Islam juga mengedepankan prinsip *ta'awun* antar individu dalam melakukan aktivitas ekonominya. Hubungan horizontal antar sesama makhluk ciptaan Allah diperlukan untuk membagnun peradaban yang baik di masa yang akan datang. Maka dari itu, kemaslahatan akan mudah diwujudkan dengan adanya prinsip *ta'awun* antar umat manusia. Karena ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan di dunia saja, melainkan juga di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَلَّاتُ اللَّهُ الَّذِينَ
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

B.Konsep Maqashid Syariah dalam Keuangan Islam

Sebagai sumber hukum paling tinggi dalam agama Islam, Al-Qur'an mengandung tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlaq dan syariat. Al-Qur'an tidak menjelaskan aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip terhadap berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad Saw. menjelaskan melalui berbagai haditsnya. Kedua sumber inilah yang dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, termasuk dalam bidang muamalah.

Atas dasar itulah Asy-Syatibi mengemukakan konsep *Maqashid Syariah* dengan mendefinisikan kaidahnya sebagai berikut: *"Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat"* dan *"Hukum-Hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba"*.⁵Tujuan syariah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. *Maqashid Syariah* juga didefinisikan sebagai sebuah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Disebut juga dengan *asrar asy-syari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia

⁵Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 63-64.

maupun di akhirat.⁶ Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

Imam Asy-Syatibi mengemukakan bahwa terdapat lima tujuan dalam konsep *maqashid syariah* atau disebut *Kulliyat al-Khamsah*, yaitu: *hifzhu ad-din* (menjaga agama), *hifzhu al-aql* (menjaga akal), *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzhu an-nasab* (menjaga keturunan), dan *hifzhu an-maal* (menjaga harta). Dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut, Imam Asy-Syatibi membaginya menjadi tiga skala prioritas, yaitu *maslahah adh-dharuriyyah* (primer), *maslahah al-hajjiyyah* (sekunder), dan *maslahah at-tahsiniyyah* (tersier).⁷

Dalam konteks kontemporer, kajian mengenai *maqashid syariah* tidak hanya sebatas pemahaman tentang pemeliharaan kemaslahatan terhadap lima tujuan dasar syariah (*kulliyat al-khams*) dalam kehidupan sehari-hari. Problematika pengembangan keuangan Islam juga menjadi bahan kajian ijtihad para ulama melalui pendekatan konsep *maqashid syariah*. Pada akhirnya, kajian-kajian implementasi *maqashid syariah* tidak hanya fokus pada ekonomi makro, melainkan juga pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah.

Konsep *maqashid syariah* dapat menjadi sebuah pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk mengikuti dinamika sosial di masa sekarang. Semua bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat sebagai pengguna produk lembaga keuangan. Sebagai contoh inovasi produk *m-banking* yang perlahan mulai menggantikan fungsi kartu ATM demi kenyamanan dan efisiensi waktu nasabah, pengembangan produk asuransi dari jaminan terbatas menjadi *all risk*, atau instrumen reksadana yang menjadi solusi bagi investor pemula untuk belajar menjadi investor melalui pendampingan manajer investasi.

Ijtihad terhadap problematika dan dinamika yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah membutuhkan analisis yang rasional dan substantif berdasarkan konsep *maqashid syariah*. Dengan adanya konsep *maqashid syariah*, maka produk-produk lembaga keuangan syariah akan terjaga substansi syariahnya. Jika hal ini diimplementasikan secara konsisten tanpa intervensi oleh kepentingan bisnis berbentuk persaingan yang tidak sehat, maka lembaga keuangan syariah akan mendapatkan jalan-Nya tumbuh berkembang demi kemaslahatan bersama. Karena pada prinsipnya semua hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an merupakan suatu pedoman hidup yang harus diyakini tanpa ada keraguan sedikitpun. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”

⁶Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove, 1996, hal. 1108.

⁷Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, 2004, hal.221

C.Konsep Reksadana Syariah

Reksadana terdiri dari dua kata, yaitu reksa bermakna jaga atau pelihara dan dana bermakna himpunan uang. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (27) bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer. Adapun definisi Reksadana Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*Shahib al-Mal/Rabb al-Mal* dengan Manajer Investasi sebagai wakil *Shahib al-Mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai Wakil *Shohib al-Mal* dengan pengguna investasi.

Dari penjelasan kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa reksadana syariah merupakan Islamisasi dari reksadana dalam perspektif konvensional yang termaktub pada UU Pasar Modal. Terdapat beberapa prinsip reksadana syariah yang menjadi pembeda dari reksadana konvensional, diantaranya :

- a. Adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai Lembaga Pengawas yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi pegawai setiap bulandimiliki oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah yang memonitoring kegiatan investasi perusahaan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Adanya Sistem bagi hasil yang disepakati antara investor yang diwakili oleh manajer investasi dan perusahaan sebagai metode penolakan sistem *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Sebagai instrumen investasi alternatif di zaman kontemporer, reksadana mengedepankan prinsip kemaslahatan sebagai landasan penetapan dalilnya. Meskipun dalam kaidah *ushul fiqh* ditegaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, namun tetap harus ditinjau secara komprehensif apakah reksadana syariah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak atau tidak. Dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 19 dijelaskan :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia

berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Secara tersirat dari ayat di atas adalah mengajarkan tentang sebuah komitmen yang disepakati kedua belah pihak untuk mempergunakan uang dari salah satu pihak sesuai kesepakatan dan kebutuhan. Sama halnya dengan prinsip reksadana syariah, dimana manajer investasi dari Lembaga Reksadana Syariah diberikan amanah oleh nasabah untuk mengelola modal tersebut dalam berbagai bentuk investasi sesuai kebutuhan dan keputusan bijak manajer investasi dengan harapan mendapatkan profit yang tinggi.

Dalam praktiknya, lembaga reksadana syariah melalui manajer investasi bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) yang wajib mengelola dana milik investor untuk diinvestasikan kembali (*reinvestment*) ke dalam berbagai instrumen investasi berdasarkan nilai-nilai syariah yang tidak mengandung *maysir*, *gharar*, dan *riba*.⁸Jika dilihat dari konsepnya, dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah dikelola berdasarkan akad-akad syariah yaitu akad *wakalah* dan akad *mudharabah*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan⁹ yang didapatkan melalui berbagai literatur dan referensi yang berkaitan dengan substansi masalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif¹⁰. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji bahan kepustakaan dari berbagai artikel dan buku referensi hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terkait kemaslahatan reksadana syariah melalui sudut pandang *Maqashid as-Syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pasar Modal Syariah terhadap Perekonomian Indonesia

Pada prinsipnya, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang dirancang untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Tapi tidak semua orang menerima dan memahami konsep yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sebagian orang membutuhkan bukti empiris untuk meyakini sebuah konsep yang ditawarkan oleh Para Ekonom Islam, baik di zaman klasik maupun kontemporer. Meskipun di dalam Al-Quran sudah sangat jelas termaktub bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup tanpa boleh ada keraguan di dalamnya.¹¹ Sehingga prinsip bagi hasil dan pengharaman *riba* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an merupakan karakteristik dari sistem ekonomi Islam.

⁸Iwan Pontjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi*, Materi Workshop Nasional Pasar Modal Syariah, Malang, 2003, hal. 28.

⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bandung, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 193.

¹⁰Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2011, hal.13.


¹¹Q.S. Al-Baqarah ayat 2.

Sejarah mencatat krisis moneter tahun 1998 yang mengakibatkan banyak lembaga perbankan mengalami kolaps dengan sistem bunganya, kecuali Bank Muamalat. Kemudian kebangkrutan yang dialami Asuransi Bumi Putera dan Jiwasraya yang menunjukkan bahwa konsep penjaminan yang dijalankan oleh asuransi konvensional sangat tidak sehat, berbeda dengan asuransi syariah yang dilandasi prinsip *tabarru'* dan *tijaroh*. Dan fenomena terakhir adalah tumbangannya seluruh sektor perekonomian akibat pandemi covid-19 di awal tahun 2020. Bahkan dampaknya juga menyasar ke seluruh instrumen pasar modal, kecuali instrumen investasi berbasis syariah. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Bambang Prijambodo yang mengatakan bahwa instrumen pasar modal syariah lebih kebal terhadap pandemi dibanding instrumen pasar modal konvensional.¹²

Pasar modal merupakan instrumen ekonomi yang selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial secara mikro dan makro. Kinerja perusahaan akan dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat sebagai cerminan perekonomian suatu negara. Hal ini yang menjadi dasar kebijakan setiap perusahaan dalam berinovasi mengembangkan strategi penjualan produk-produknya. Jika strategi berhasil dijalankan, maka kinerja perusahaan akan baik, sehingga membentuk citra positif dan meyakinkan investor untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Namun jika strategi tidak berhasil dilaksanakan karena faktor-faktor di luar kendali, maka akan berdampak pada kinerja perusahaan yang buruk. Keadaan inilah yang terjadi di masa pandemi covid-19 yang menjalar ke semua lini usaha. Dampak pandemi covid-19 merontokkan pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga berdampak pada resesi ekonomi yang dialami oleh Indonesia.

¹²<https://republika.co.id/berita/qbx6k9396/pasar-modal-syariah-lebih-kebal-di-tengah-pandemi>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

Grafik 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2020 (dalam persen)




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (data diolah)

Pasar modal syariah seakan mendapat momentum positif di saat pandemi covid-19. Instrumen-instrumen pasar modal syariah menampakkan kinerja positif dan selangkah lebih maju di depan instrumen investasi yang ada di pasar modal konvensional. Meskipun Pasar Saham Syariah sempat mengalami penurunan nilai kapitalisasi pada Triwulan I akibat perekonomian Indonesia diguncang Pandemi Covid-19, namun data statistik mencatat terjadi lonjakan nilai kapitalisasi saham syariah yang cukup besar di penghujung tahun 2020. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Dajajadi mengatakan bahwa jumlah saham syariah sampai dengan akhir Oktober 2020 mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 90,3% dengan nilai kapitalisasi menjadi 3.061,6 triliun rupiah dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia yang mencapai 5.956,7 triliun rupiah.¹³ Ini menunjukkan bahwa saham syariah menguasai 51% dari total kapitalisasi, menyalip saham konvensional. Bahkan data statistik terakhir menunjukkan bahwa nilai kapitalisasi saham syariah per November 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 9,83% dari periode Oktober atau sekitar 3.362,66 triliun rupiah. Berikut adalah grafik pertumbuhan saham syariah dalam 5 tahun terakhir.

¹³<https://investor.id/market-and-corporate/kapitalisasi-pasar-saham-syariah-tembus-rp-3061-triliun>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

Grafik 1.3
Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar Saham Syariah di Indonesia
Tahun 2015-2020 (dalam triliun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (data diolah)

Fenomena penguasaan kapitalisasi saham syariah lebih dari 50% menunjukkan bahwa investasi saham syariah telah mendapatkan tempat di hati masyarakat., walaupun belum dapat menyamai prestasi di tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, kondisi berbeda dialami oleh instrumen reksadana syariah. Meskipun selalu mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir, baik dari jumlah reksadana maupun nilai aktiva bersih (NAB), kinerja reksadana belum mampu menyaingi reksadana konvensional bahkan gapnya tergolong sangat jauh.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah dan NAB antara Reksadana Syariah dan Konvensional

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksadana		Total	Persen	Perbandingan Aktiva Bersih (Rp. Triliun)		Total	Persen
	Reksadana Syariah	Reksadana Konven.			Reksadana Syariah	Reksadana Konven.		
2015	93	998	1.091	8,52 %	11,02	260,95	271,97	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54 %	14,91	323,84	338,75	4,40%

2017	182	1.595	1.77 7	10,24 %	28,31	429,19	457,5 0	6,19%
2018	224	1.875	2.09 9	10,67 %	34,49	470,90	505,3 9	6,82%
2019	265	1.916	2.18 1	12,15 %	53,74	488,46	542,2 0	9,91%
Nov-20	288	1.928	2.21 6	13,00 %	71,80	476,05	547,8 5	13,11 %

Namun, hal menarik yang menjadi perhatian adalah NAB Reksadana Konvensional pada akhir November 2020 mengalami penurunan sebesar 12,41 triliun rupiah dibanding tahun 2019, sedangkan NAB Reksadana Syariah mengalami kenaikan sebesar 18,06 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Fenomena ini menyiratkan sebuah asa bahwa reksadana berbasis syariah merupakan suatu keniscayaan dari sistem ekonomi Islam yang mampu berkembang di masa pandemi covid-19.

Dengan adanya tren positif dari pasar modal syariah, tentunya membuka harapan baru terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Kekuatan pasar modal syariah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional jangka panjang. Maka dari itu semua elemen harus saling bahu membahu, bergotong royong meningkatkan partisipasi masyarakat menunjang proyek pembangunan nasional melalui instrumen investasi di pasar modal syariah, yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Dan reksadana syariah menjadi instrumen investasi yang tepat untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya bersinergi dengan lembaga perbankan meningkatkan pembiayaan sektor riil jangka panjang. Terlebih dampak pandemi covid-19 membuat likuiditas lembaga perbankan semakin tergerus untuk membentuk CKPN pembiayaan-pembiayaan bermasalah di masa kemerosotan ekonomi. Hal ini yang harus mampu dipahami oleh Manajer Investasi Reksadana Syariah dan harus juga didukung oleh masyarakat luas sebagai calon investor reksadana syariah.

B. Kemaslahatan Reksadana Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah

1. Reksadana Syariah merupakan Instrumen Investasi Alternatif dan Solutif

Di dalam konsep maqashid syariah, menjaga harta (*hifzhu ad-din*) merupakan salah satu tujuan hukum mencari rizki yang halal. Allah melarang umat muslim memakan harta dengan cara yang bathil. Semua yang dilakukan demi mencari rizki harus berpedoman pada syariat Islam. Dalam aplikasi pengumpulan rizki yang diperoleh, Islam juga mengenal konsep investasi yang bertujuan untuk mengembangkan hartanya bukan menimbun harta. Karena prinsip Islam mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan masa depan dengan sebaik-baiknya.

Konsep investasi merupakan implementasi dari *maqashid syariah* karena manusia harus menjadi individual yang kuat dalam segala situasi dan kondisi. Seperti halnya seorang bapak harus menyiapkan masa depan anak-anaknya dengan menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk investasi, baik itu tabungan di bank, produk pendidikan asuransi maupun saham di pasar modal. Ini merupakan wujud dari *hifzhu an-nasab*.

Dalam Q.S. Yusuf ayat 47-48, Allah berfirman:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Ayat di atas mengandung beberapa pelajaran yang harus diimplementasikan, diantaranya manajemen konsumsi dan manajemen investasi. Dalam Islam, konsumsi makanan merupakan *masalah ad-dhoruriyyat* yang akan mengancam nyawa jika tidak dipenuhi. Namun Islam melarang manusia untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Selain berdampak pada kesehatan tubuh, dapat mengganggu kestabilan keuangan rumah tangga dengan gaya hidup berlebihan atau boros. Maka Allah memerintahkan umat manusia untuk menyimpan sebagian harta yang dimiliki untuk bekal di masa depan.

Tidak semua orang paham cara berinvestasi yang baik dan benar sehingga mendatangkan kemaslahatan baginya. Dalam praktiknya di era kontemporer, telah banyak instrumen-instrumen investasi yang hadir di tengah-tengah masyarakat, diantaranya tabungan simpanan bank, produk amanan asuransi, saham, dan reksadana. Semua memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jika dilihat dari segi kemaslahatannya, maka tabungan simpanan merupakan investasi jangka pendek dengan keuntungan relatif kecil namun fleksibel dalam penggunaan fasilitasnya. Adapun produk jaminan asuransi syariah pada hakikatnya bukan bentuk investasi dalam perspektif hukum Islam, karena prinsipnya adalah saling menanggung jika mengalami kerugian bukan orientasi keuntungan. Sedangkan saham merupakan investasi tujuan jangka panjang karena proses pengelolannya membutuhkan waktu yang lama, selain itu investor harus memiliki pengetahuan yang baik dalam memahami kinerja perusahaan. Jika investor salah membaca portofolio perusahaan. Maka reksadana syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang bisa dijadikan alternatif bagi masyarakat awam yang tidak paham dengan dinamika yang terjadi di pasar modal. Reksadana memberi kemudahan dalam berinvestasi saham atau instrumen lainnya.

Dalam perspektif maqashid syariah, reksadana syariah sebagai inovasi produk investasi memberikan kemaslahatan sebagai berikut:

a) Menjaga Agama

Memilih reksadana syariah sebagai alternatif daripada instrumen investasi konvensional merupakan bagian dari *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* memerangi riba. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi yang artinya: "Dari Abu Sa'id Al-

Khudri Ra. ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “*Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.*” (HR. Muslim)

Hadits di atas secara eksplisit menyuruh umat muslim merespon setiap kemungkaran yang terjadi, termasuk berkembangnya sistem riba dengan sangat pesat dan dapat membawa pada kehancuran perekonomian. Islam sangat mengedepankan kemaslahatan umat manusia. Dan seiring dinamika sosial, Negara akhirnya mempunyai peran dalam mendukung terpeliharannya ajaran-ajaran agama Islam melalui legalisasi atas reksadana berbasis syariah ini. Meskipun pada praktiknya reksadana syariah belum mampu menyamai reksadana konvensional, tetapi perlahan tapi pasti *spirit* ekonomi Islam sudah mulai tumbuh di hati masyarakat Indonesia.

b)Menjaga Akal

Kemaslahatan reksadana syariah tidak dirasakan oleh investor saja. Menjalani fungsi sebagai Manajer Investasi sebagai pihak pengelola sudah menjadi bagian dari upaya menjaga akal. Manajer Investasi yang diberikan amanah mengelola modal investor, tentunya dengan keahlian khusus di bidang keuangan syariah. Manajer Investasi menjadi *screeener* produk-produk saham berbau *maysir*, *gharar*, dan riba, serta tidak mendatangkan manfaat bagi kehidupan sehari-hari seperti rokok dan minuman keras. Berinvestasi di reksadana berbasis syariah merupakan wujud dari menjaga akal untuk mengingat bahwa setelah kehidupan dunia ada akhirat yang akan menanti. Dan dalam ekonomi Islam, manusia diarahkan untuk berorientasi pada kemaslahatan di dunia dan akhirat.

c)Menjaga Jiwa

Tumbuhnya reksadana syariah dapat mengiringi berkembangnya prospek pasar modal syariah sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi perekonomian bangsa. Perekonomian yang meningkat akan membuat masyarakat menjadi sejahtera, sebaliknya kemerosotoan ekonomi atau reesesi akan menimbulkan banyak pengangguran, kriminalitas, daya beli menurun, dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada umatnya bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah (H.R. Muslim). Maka reksadana syariah dapat menjadi sebuah alternatif yang solutif untuk menjaga jiwa dari kesenjangan kebutuhan hidup.

d)Menjaga Keturunan

Dalam usaha mengembangkan hartanya, seorang investor tentu punya cita-cita mulia membahagiakan keluarga. Cara berpikir yang baik bagi masa depan adalah “nanti-bagaimana?” bukan “bagaimana nanti?”Maka ketika mendapatkan rizki yang banyak, cara yang bijak adalah menginvestasikannya untuk masa depan keluarga. Memastikan kehidupan yang layak bagi keluarga merupakan ibadah yang baik bagi seorang pemimpin rumah tangga.

Meskipun instrumen reksadana syariah tidak langsung membawa kehidupan pada kesejahteraan, namun dapat membawa kemaslahatan jangka panjang. Manusia tidak akan pernah tahu kapan ajal akan menjemputnya. Sehingga dengan persiapan investasi jangka panjang akan membawa kemaslahatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan harta yang ditinggalkan, maka akan menjamin terlaksananya

pendidikan yang layak bagi anak-anak sehingga dapat menjaga anak-anak dari pergaulan yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Maka mendidik dan mengajari anak-anak menjadi *uswatun hasanah* sebagaimana sifatnya Rasulullah, akan menciptakan generasi yang sholeh dan sholeha. Dan Rasulullah mengatakan bahwa doa anak yang sholeh dan sholeha merupakan salah satu perkara yang tidak akan pernah putus sampai *yaumul hisab*.

e)Menjaga Harta

Islam mengajarkan umatnya untuk mengeksplorasi kemaslahatan yang ada di bumi. Allah melarang umat manusia untuk memakan makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Reksadana syariah menjadi solusi menjaga harta agar terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Menghindari *riba* merupakan cara yang tepat untuk menghindari peperangan kepada Allah dan RasulNya. Sebagaimana dikuatkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ الَّتِي لَمْ
تَكُنْ لَكُمْ فَرِيضَةً فَذَلِكُمْ رِبَا عَرَبٍ كَلِمَةٌ مِّنْ قَبْلُ وَأَنَّ الرِّبَا يَكْثُرُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَأَنَّ الرِّبَا يَكْثُرُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَأَنَّ الرِّبَا يَكْثُرُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Kelima tujuan tersebut merupakan kemaslahatan yang bersumber dari reksadana syariah. Namun tidak semua lapisan masyarakat dapat menggunakan instrumennya sebagai investasi dengan tepat. Sebab, Instrumen Investasi Reksadana Syariah termasuk dalam kategori *masalahat al-hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) untuk saat ini. Artinya ketika orang memilih instrumen lain sebagai investasinya, bukan menjadi perosalan yang darurat untuk saat ini. Namun memilih investasi reksadana syariah sebagai investasi akan memberikan rasa aman dan nyaman, baik dari segi prospek keuntungan yang lebih terukur maupun dari segi kemurnian investasi yang benar-benar sesuai prinsip syariah.

1.Reksadana Syariah sebagai Wujud Implementasi Prinsip Ta’awun

Semua lembaga keuangan syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dengan karakter bebas *maysir*, *gharar*, dan riba. Namun ada satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, yaitu prinsip *ta’awun*. Prinsip ini menjadi konsep dasar untuk diimplementasikan dalam sistem operasional lembaga keuangan berbasis syariah. Bank Syariah memiliki tanggung jawab moral menjembatani prinsip *ta’awun* antara nasabah simpanan dan nasabah pembiayaan, maka muncullah *lostand profit sharingsystem* dalam lembaga perbankan syariah. Begitu juga dengan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi wadah berkumpulnya orang-orang yang mempunyai komitmen untuk saling tolong menolong atas potensi kerugian di kemudian hari, maka muncullah sistem *tabarru’* dan *tijaroh* dalam pengelolaan dana kontribusi sesama peserta.¹⁴

Spirit yang sama juga ditampakkan pada sistem yang ada di instrumen investasi reksadana syariah. Adanya manajer investasi membantu masyarakat untuk berinvestasi dengan baik dan benar tanpa ada rasa takut. Potensi keuntungan berinvestasi di reksadana syariah juga lebih besar dari pada menabung di bank. Dalam misi lain, reksadana syariah juga mengajak masyarakat untuk berperan langsung membantu pembangunan nasional dengan berinvestasi di salah satu instrumen pasar modal tersebut.

2.Peluang dan Tantangan Reksadana Syariah di Indonesia

Berbicara masalah tantangan, semua lembaga keuangan memiliki tantangan yang sama dalam mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah, yaitu

¹⁴Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, *Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja*, Jurnal Medina-Te Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, Vo.16 No.1, 2017.

rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan berbasis syariah. Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI, Irwan Abdalloh mengatakan bahwa tantangan terbesar pengembangan pasar modal berbasis syariah adalah tingkat literasi masyarakat masih sangat rendah sehingga berdampak pada eksklusifitas dari instrumen pasar modal syariah bagi beberapa kalangan masyarakat.¹⁵

Tidak semua masyarakat percaya bahwa berinvestasi di pasar modal syariah merupakan sebuah alternatif dan solusi yang akan membawa kemaslahatan masa depan. Salah satu kendala tidak maksimalnya upaya peningkatan literasi terhadap masyarakat tentang pasar modal syariah adalah konsep sosialisasi yang dilakukan BEI masih bercabang antara Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional. Hal ini menjadi faktor belum maksimalnya upaya peningkatan literasi produk-produk investasi berbasis syaria'ah.

SIMPULAN

Pasar Modal Syariah telah memberikan berkontribusi yang nyata terhadap Perekonomian di Indonesia. Fenomena saham syariah yang mendominasi total nilai kapitalisasi lebih dari 50% dan NAB reksadana syariah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa instrumen investasi pasar modal syariah telah digemari oleh masyarakat luas dan kebal terhadap dampak pandemi covid-19. Berbanding terbalik dengan tren dari instrumen pasar modal konvensional yang menurun di masa pandemi Covid-19.

Kemaslahatan Reksadana Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah merupakan suatu keniscayaan dari sistem ekonomi Islam. Reksadana syariah merupakan instrumen investasi alternatif dan solutif jika dilihat dari tujuannya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun instrumen reksadana syariah tidak termasuk dalam kategori maslahat *ad-dhoruriyyah* karena masih banyak pilihan investasi syariah di lembaga keuangan syariah lainnya. Artinya, ketika orang memilih instrumen lain sebagai investasinya, tidak menjadi persoalan yang darurat. Sehingga reksadana syariah termasuk dalam kategori *maslahat al-hajjiyyat*. Reksadana syariah juga merupakan wujud dari implementasi prinsip *ta'awun* pada setiap lembaga keuangan syariah.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan reksadana syariah sama halnya dengan yang dialami lembaga keuangan syariah lainnya yaitu rendahnya literasi masyarakat terhadap produk-produk investasi berbasis syariah. Namun harapan masih terus terjaga dengan eksisnya Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah di hampir seluruh Perguruan Tinggi Indonesia, baik keagamaan maupun umum, untuk mencetak SDM berbasis syariah. Suatu harapan yang tinggal menunggu momentum menjadikan Indonesia sebagai negara Peradaban Ekonomi Islam.

¹⁵<https://investasi.kontan.co.id/news/ini-tantangan-bei-dalam-mengembangkan-pasar-modal-syariah>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

SARAN

Pemerintah sebagai Pengendali Kebijakan harus terus mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah pun harus terus berinovasi memberikan layanan prima kepada masyarakat luas demi terwujudnya masyarakat madani yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Stakeholder lembaga keuangan syariah harus bersinergi mewujudkan ekonomi Islam sebagai kekuatan baru yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan di dunia saja, melainkan juga tercapainya *falah* di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Juz I*, Beirut Lebanon, Muassasah al-Risalah, 1997
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, 2004
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Mesir, Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah
- Bakri, Asafri Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove, 1996
- Fitria, Tira Nur, *Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurna Ilmiah Ekonomi Islam Vo.2 No.03, 2016.
- Haq, Hamka, *Falsafah Ushul Fiqhi*, Makassar, Yayasan Al-Hakam, 2000
- Iqbal, Muhammad dan Zainal Berlian, *Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja*, Jurnal Medina-Te Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, Vo.16 No.1, 2017.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bandung, Ghalia Indonesia, 2003
- Pontjowinoto, Iwan, *Prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi*, Materi Workshop Nasional Pasar Modal Syariah, Malang, 2003
- Salim, Filia, *Reksadana Perluas Basis Pemodal Lokal*, Jakarta, Glory Offset Press, 1997
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2011
- Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
<https://republika.co.id/berita/qbx6k9396/pasar-modal-syariah-lebih-kebal-di-tengah-pandemi>
<https://investor.id/market-and-corporate/kapitalisasi-pasar-saham-syariah-tembus-rp-3061-triliun>, <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-tantangan-bei-dalam-mengembangkan-pasar-modal-syariah>
<https://www.ojk.go.id>
<https://www.bps.go.id>